



PENETAPAN

Nomor 182/Pdt.G/2024/PA.Pst

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PEMATANGSIANTAR**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara;

PENGGUGAT, NIK 1208096708820001, tempat tanggal lahir di Manik Rambung pada tanggal 27 Agustus 1982, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kota Pematangsiantar, domisili elektronik dorismariasidabutarbintimaringansidabutar@gmail.com sebagai Penggugat;

lawan

TERGUGAT, NIK 1208092111820003, tempat tanggal lahir di Parbatuan pada tanggal 21 November 1982, Agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, Pekerjaan Tidak Bekerja, tempat kediaman di Kota Pematangsiantar, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerainya secara elektronik (e-court) tertanggal 3 September 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pematangsiantar dengan register Nomor 182/Pdt.G/2024/PA.Pst, tanggal 3 September 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut;

Hal 1 dari 9 halaman Penetapan Nomor 182/Pdt.G/2024/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah IstriSuami sah yang telah menikah pada tanggal 25 Januari 2004 dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 26/11/II/2004 yang diterbitkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Panei, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara, tertanggal 4 Agustus 2023;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Saudara Penggugat di Lampung selama 2 Tahun lamanya, Kemudian Penggugat dan Tergugat pindah kerumah orangtua Tergugat di Kota Pematangsiantar selama 2 Tahun lamanya, Kemudian Penggugat dan Tergugat pindah kerumah orangtua Penggugat di Kabupaten Simalungun selama 1 Tahun lamanya, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah kerumah sendiri di jalan Kota Pematangsiantar sampai pada saat ini;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama dan melakukan hubungan suami istri (*ba'da dukhu*) dan memiliki 5 (Lima) Orang anak yang bernama:

3.1 ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, NIK 1208096310060002, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat Tanggal Lahir

di Lampung pada tanggal 23 Oktober 2006, Pendidikan saat ini SLTA;

3.2 ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, NIK 1208096212070003, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat Tanggal Lahir

di Manik Rambung pada tanggal 22 Desember 2007, Pendidikan saat ini SLTA;

3.3 APRIL PURBA BINTI MUHAMMAD DINAWANG PURBA, NIK 1208092404110001, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat Tanggal Lahir

di Parbatuan pada tanggal 24 April 2011, Pendidikan saat ini SLTP;

3.4 ANAK KETIGA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, NIK 1272085309130001, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat Tanggal Lahir

di Pematangsiantar pada tanggal 13 September 2013, Pendidikan saat ini SD;

3.5 ANAK KEEMPAT PENGGUGAT DAN TERGUGAT, NIKK 1272080808180002, Jenis Kelamin Laki-Laki, Tempat Tanggal lahir di

Pematangsiantar pada tanggal 8 Agustus 2018, Pendidikan saat ini Belum bersekolah;

Hal 2 dari 9 halaman Penetapan Nomor 182/Pdt.G/2024/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sejak Tahun 2011, karena antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan/pertengkaran yang penyebabnya antara lain:

- 4.1 Tergugat sering meminum-minuman keras;
- 4.2 Tergugat sering bermain judi;
- 4.3 Tergugat memiliki hubungan asmara dengan wanita lain;
- 4.4 Tergugat melakukan kekerasan kepada Penggugat dan juga anak

Penggugat dan Tergugat;

5. Bahwa pada Tahun 2011 terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan Tergugat sering meminum-minuman keras dan juga sering bermain judi. Penggugat sudah sering menasehati Tergugat supaya berhenti meminum minuman keras dan juga bermain judi. Namun Tergugat tidak terima dengan nasehat yang selalu disampaikan oleh Penggugat. Selain itu, Tergugat juga justru memarahi bahkan memaki Penggugat sehingga terjadilah

6. Bahwa pada akhir Tahun 2013 terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan Tergugat memiliki hubungan asmara dengan wanita lain. Penggugat mengetahui langsung dari handphone milik Tergugat. Penggugat pun bertanya kepada Tergugat terkait hubungan Tergugat dengan wanita tersebut. Namun, Tergugat justru memarahi Penggugat dan juga tidak mengakui perbuatan perselingkuhan tersebut kepada Penggugat. Kemudian terjadilah keributan antara Penggugat dan Tergugat. Tak hanya itu, Tergugat juga memukul Penggugat hingga mengakibatkan rasa sakit di area badan dan juga kepala Penggugat;

7. Bahwa pada bulan Maret Tahun 2014 terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan oleh Tergugat melakukan kekerasan kepada Penggugat. Pada saat itu Penggugat meminta nafkah belanja bulanan kepada Tergugat. Namun Tergugat tidak memberikan nafkah belanja tersebut. Penggugat pun bertanya kepada Tergugat kenapa Tergugat tidak memberikan nafkah belanja tersebut. Namun Tergugat justru tidak terima dengan pertanyaan tersebut dan kemudian memarahi Penggugat. Tak hanya itu, Tergugat juga memukul di bagian kepala Penggugat;

8. Bahwa pada Tahun 2022 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat malas dan tidak mau bekerja. Pada saat itu sedang terjadi Covid-19, namun Tergugat justru malas dan tidak mau bekerja.

Hal 3 dari 9 halaman Penetapan Nomor 182/Pdt.G/2024/PA.Pst



Bahkan Tergugat malah memaksa Penggugat untuk bekerja. Penggugat pun kesal dengan sikap Tergugat yang tidak bertanggung jawab atas nafkah belanja sehingga terjadi keributan antara Penggugat dan Tergugat;

9. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semakin lama semakin memuncak yang akhirnya pada Awal September Tahun 2024 terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat memiliki hubungan asmara dengan wanita lain. Penggugat mengetahui perselingkuhan tersebut dari foto mesra Tergugat dengan wanita lain yang terdapat pada handphone Tergugat yang kemudian bukti foto tersebut dipindahkan kehandphone Penggugat. Kemudian Penggugat pun menunjukkan bukti perselingkuhan tersebut kepada Tergugat. Namun Tergugat tidak mengakui dan bersikap masabodo. Penggugat pun kesal karena Tergugat tidak mengakui. Kemudian Penggugat pun berniat akan membakar motor milik Tergugat jika Tergugat masih tidak mau mengakui perselingkuhan tersebut. Namun Tergugat justru marah-marah dan memaki Penggugat. Selain itu, Tergugat juga memukul kepala, mencekik dan juga menendang Penggugat. Bahkan anak-anak dari Penggugat dan Tergugat pun juga dipukul oleh Tergugat. Sehingga Penggugat pun sudah tidak tahan dengan sikap dan perilaku Tergugat yang sering melakukan kekerasan kepada Penggugat dan anak-anak dari Penggugat dan Tergugat.

10. Bahwa sampai saat ini Penggugat dan Tergugat masih tinggal di rumah kediaman bersama. Namun Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang sejak Tahun 2022;

11. Bahwa sejak Tahun 2022, Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah belanja dan juga tidak memberikan apapun sebagai pengganti nafkah kepada Penggugat sampai saat ini sudah 2 Tahun lamanya;

12. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat sudah pernah mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

13. Bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak dapat dipertahankan lagi dan tidak mungkin bersatu lagi sehingga cukup alasan untuk diputuskan perceraian oleh Pengadilan Agama Pematangsiantar;

Hal 4 dari 9 halaman Penetapan Nomor 182/Pdt.G/2024/PA.Pst



14. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pematangsiantar, Cq Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini yang selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**)
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

~ Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*);

Pemanggilan dan Kehadiran Para Pihak

Bahwa, pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan secara *in person* sedangkan Tergugat tidak datang/tidak hadir menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan dengan surat tercatat melalui Pos Indonesia, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Pemeriksaan Identitas dan Penelitian Dokumen Asli

Bahwa Hakim telah memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat yang tertera dalam surat gugatan melalui dokumen asli duplikat kutipan akta nikah yang diserahkan Penggugat;

Bahwa Hakim telah meneliti kesesuaian dokumen asli yang diserahkan Penggugat pada persidangan dengan dokumen yang telah diunggah Penggugat dalam aplikasi *e-court* Mahkamah Agung;

Upaya Nasihat

Bahwa, Hakim telah menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya;

Permohonan Pencabutan Perkara

Bahwa, pada persidangan tanggal 11 September 2024, Penggugat menyampaikan surat permohonan pencabutan perkara Register Nomor

Hal 5 dari 9 halaman Penetapan Nomor 182/Pdt.G/2024/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

182/Pdt.G/2024/PA.Pst tanggal 3 September 2024 dengan alasan Penggugat ingin berdamai dan rukun kembali dengan Tergugat;

Bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan yang diajukan Penggugat belum sampai pada agenda jawaban sehingga Tergugat belum menyampaikan jawaban atas gugatan Penggugat;

Bahwa oleh karena Penggugat telah menyatakan mencabut gugatannya, maka pemeriksaan perkara *a quo* sudah cukup dan Hakim dapat menjatuhkan penetapannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Kompetensi Absolut

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (*vide* penjelasan Pasal 49 Huruf a angka 8 dinyatakan salah satu kompetensi/kewenangan peradilan agama adalah perceraian karena talak, maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama (*absolute competentie*);

Kompetensi Relatif

Menimbang, bahwa karena Penggugat bertempat kediaman di wilayah hukum Kota Pematangsiantar sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 107/KMA/SK/VI/2021 tanggal 4 Juni 2021 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 200/KMA/SK/X/2018 tanggal 9 Oktober 2018

Hal 6 dari 9 halaman Penetapan Nomor 182/Pdt.G/2024/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pematangsiantar, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang mengatur daerah hukum pengajuan perkara cerai gugat yaitu kepada pengadilan agama yang mewilayahi kediaman Penggugat dalam perkara maka Pengadilan Agama Pematangsiantar berwenang mengadili perkara *a quo*;

Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa Penggugat hadir dipersidangan setelah dipanggil melalui domisili elektronik sedangkan Tergugat tidak pernah hadir meskipun sudah dipanggil melalui surat tercatat sesuai ketentuan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 dan SEMA Nomor 1 Tahun 2023, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Upaya Nasihat

Menimbang, bahwa Hakim telah menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya;

Permohonan Pencabutan Perkara

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 11 September 2024 Penggugat menyampaikan surat permohonan pencabutan perkara yang telah dicatat diregister Pengadilan Agama Pematangsiantar dengan Nomor 182/Pdt.G/2024/PA.Pst tanggal 3 September 2024 yang isinya Penggugat ingin berdamai dan rukun kembali dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat belum menyampaikan jawaban, maka tidak perlu adanya persetujuan dari Tergugat atas pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 271-272 Rv;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka tidak ada alasan bagi Hakim untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini dan Hakim harus menyatakan bahwa gugatan Penggugat Register Nomor 182/Pdt.G/2024/PA.Pst tanggal 3 September 2024, dinyatakan dicabut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Hal 7 dari 9 halaman Penetapan Nomor 182/Pdt.G/2024/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara tersebut telah dikabulkan, maka sesuai dengan Buku II Edisi Revisi 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama huruf i mengenai pencabutan permohonan angka 6 halaman 61, diperintahkan kepada Panitera untuk mencatat pencabutan perkara Nomor 182/Pdt.G/2024/PA.Pst tertanggal 3 September 2024 dalam register perkara;

Pertimbangan Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 91 A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 serta Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 182/Pdt.G/2024/PA.Pst dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pematangsiantar untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp144.500,00 (seratus empat puluh empat ribu lima ratus rupiah);

Penutup

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Rabiul Awwal 1446 Hijriyah, oleh Sri Suryada Br. Sitorus, S.H.I.,M.H. sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Pematangsiantar, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dibantu oleh Saiful Bahri Lubis, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

Hal 8 dari 9 halaman Penetapan Nomor 182/Pdt.G/2024/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dto

Sri Suryada Br. Sitorus, S.H.I.,M.H.

Panitera Pengganti,

dto

Saiful Bahri Lubis, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara:

1.	PNBP	Rp 70.000,00
2.	Biaya Proses	Rp 50.000,00
3.	Panggilan	Rp 14.500,00
4.	Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah		Rp144.500,00

(seratus empat puluh empat ribu lima ratus rupiah).

Hal 9 dari 9 halaman Penetapan Nomor 182/Pdt.G/2024/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)